

BAB III

DAMPAK TAX AMNESTY TERHADAP PENERIMAAN

NEGARA STUDI KASUS DI KANTOR PELAYANAN

PAJAK PRATAMA KARANGANYAR

1.1 Pajak

3.1.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. DR. M.J.H. Smeets: "pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan tanpa ada kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah".

Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro (ErlySuandy, 2088:5-6) dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan yaitu : "pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sector partikel ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (*tagen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum".

Dari pengertian pajak tersebut dapat disimpulkan unsur-unsur yang terdapat dalam pajak ialah:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya;
2. Sifatnya dapat dipaksakan, hal ini berarti bahwa pelanggaran atas iuran perpajakan dapat dikenakan sanksi;
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi secara langsung oleh pemerintah;
4. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun daerah;
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.

3.1.2 Jenis- jenis Pajak

Jenis-jenis Pajak Dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutannya.

1. Berdasarkan Golongan

Berdasarkan golongan ini, pajak digolongkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan atau dibebankan ke orang lain maupun pihak lain. Pajak tersebut harus menjadi tanggungan wajib pajak bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), pajak ini dibayar oleh pihak yang mendapatkan penghasilan.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dialihkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak tidak langsung bisa terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan pajak terhutang, misalnya ketika penyerahan barang dan jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak ini terjadi karena adanya

penambahan nilai terhadap barang dan jasa. jenis pajak ini dibayar oleh produsen maupun pihak yang menjual barang, akan tetapi pajak tersebut dibebankan kepada konsumen.

2. Berdasarkan Sifat

Berdasarkan sifatnya pajak dikelompokkan menjadi dua, antara lain adalah:

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan keadaan subjeknya. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPH). PPh adalah Pajak subjektif yang karena pengenaan PPh memperhatikan keadaan dari wajib pajak yang menerima penghasilan.

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan objek yang berupa benda, keadaan, perbuatan, dan atau peristiwa yang menyebabkan munculnya kewajiban untuk membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Contohnya adalah PPN dan PBB. PBB dikenakan dari tanah dan bangunannya, bukan dari keadaan pemiliknya.

3. Berdasarkan Lembaga Pemungutan

Berdasarkan lembaga pemungutannya pajak ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Pusat (Pajak Negara)

Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang langsung masuk kas negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara. Apabila pemungutan di daerah dilakukan oleh kantor pelayanan pajak. Berikut ini yang termasuk pajak Pusat antara lain Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea

Materai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Migas, dan Pajak Impor.

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang kewenangan pemungutan dilakukan oleh pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Keuangan Daerah (DPKAD). Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Daerah (APBD). Contoh Pajak Daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Reklame, Pajak Tontonan, Pajak Radio, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, dan Bea Balik nama.

4. Menurut Asalnya

Pajak juga di bedakan menurut asalnya, Menurut asalnya pajak terdiri dari:

a. Pajak Dalam Negeri

Pajak Dalam Negeri Merupakan Pajak yang dipungut terhadap wajib pajak dalam negeri (setiap Warga Negara Indonesia) yang telah berpenghasilan dan tinggal di Indonesia.

b. Pajak Luar Negeri

Pajak Luar Negeri adalah Pajak yang dipungut terhadap orang-orang warga negara asing yang mempunyai penghasilan di Indonesia.

Pengelompokan jenis-jenis pajak ini juga dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pajak final dan pajak tidak final.

1. Pajak Final

Pajak Final adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas dasar penghasilan yang diterima atau di peroleh selama tahun berjalan.

2. Pajak tidak final

Merupakan pajak penghasilan yang tidak langsung dikenakan saat menerima objek atau sumber penghasilan tertentu, pajak penghasilannya diakumulasikan selama 1 tahun pajak dan dihitung secara berlapis.

3.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Secara umum sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia ada 3 sistem pemungutan. Berikut ini sistem pemungutan pajak di Indonesia.

1. *Official Assessment*

Dalam sistem ini fiskus memiliki wewenang untuk melakukan pemungutan pajak serta menentukan besarnya utang pajak orang pribadi dan badan dengan cara mengeluarkan surat ketetapan pajak, yang merupakan bukti timbulnya suatu utang pajak oleh karena itu pada sistem ini mengakibatkan wajib pajak bersifat pasif. Hal tersebut menimbulkan kelemahan dalam sistem *official assessment* ini, kelemahan tersebut antara lain:

- a. Pelaksanaan kewajiban perpajakan sangat bergantung pada pihak fiskus sehingga menimbulkan kecenderungan masyarakat wajib pajak yang kurang bertanggung jawab dalam memikul beban negara yang semestinya adalah untuk kepentingan sendiri dalam bermasyarakat, bernegara dan berpemerintahan.

- b. Adanya kelemahan perundang-undangan yang lama, yang memuat terlalu banyak peraturan pajak yang justru membingungkan sistem pemungutannya.
- c. Ragam dan jenis pajak dalam sistem perpajakan yang lama terlalu banyak.
- d. Sistem pemungutan pajak sangat berbelit-belit.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Pada sistem ini wajib pajak aktif menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri, sedangkan fiskus atau petugas pajak hanya memberi penerangan atau sebagai verifikasi.

3. *With Holding Assesment*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak) untuk besarnya pajak terutang. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga selain fiskus dan Wajib Pajak. sebagai bukti dari pelunasan pembayaran pajak ini berupa bukti potong atau bukti pungut.

3.1.4 Hambatan Pemungutan Pajak

Pada dasarnya pemungutan pajak pasti akan menemui berbagai hambatan. Bagi sebagian orang dan pelaku dunia usaha, pajak merupakan sebuah beban yang akan mengurangi pendapatan mereka. Penghindaran dan perlawanan terhadap pemungutan pajak merupakan suatu bentuk hambatan yang dapat mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas Negara. Bentuk perlawanan terhadap pajak terdiri dari dua yaitu perlawanan aktif dan perlawanan pasif.

1. Perlawanan Pasif

Perlawanan terhadap pajak berarti melibatkan para wajib pajak. Tapi untuk perlawanan pasif, adalah perlawanan yang inisiatifnya atau bukan kemauan dan usaha dari para wajib pajak itu sendiri. Perlawanan pasif ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

a. Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi suatu Negara mempengaruhi pemungutan pajak di Negara tersebut. Hal ini terkait dengan penghitungan sendiri pendapatan netto oleh wajib pajak sendiri. Contohnya pajak penghasilan yang diterapkan pada masyarakat agraris. Dalam hal ini, wajib pajak harus menghitung sendiri. Namun, menghitung pendapatan netto akan sangat sulit dilakukan oleh masyarakat agraris. Karena itu, timbulah perlawanan pasif terhadap pajak.

b. Perkembangan Moral dan Intelektual Penduduk

Faktor ini timbul dari lemahnya sistem kontrol yang dilakukan oleh fiskus ataupun karena objek dari pajak itu sendiri yang sulit untuk dikontrol. Contohnya di Belgia terdapat pajak yang dikenakan terhadap permata. Dikarenakan ukuran permata yang kecil dan sulit dikontrol keberadaannya maka bisa saja pemilik permata ini menyembunyikannya agar terhindar dari pengenaan pajak.

c. Teknik Pemungutan Pajak

Cara atau teknik dari perhitungan pajak yang rumit dan memerlukan pengisian formulir yang rumit menyebabkan adanya penghindaran pajak, prosedur yang berbelit-belit dan menyulitkan wajib pajak dan membuka celah untuk negosiasi antara petugas dan pembayar pajak juga dapat mengakibatkan adanya penghindaran pajak.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha yang secara langsung dan bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Perlawanan aktif terhadap pajak ada 2 cara, yaitu:

1. *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

Penghindaran yang dilakukan wajib pajak masih dalam kerangka peraturan perpajakan. Penghindaran pajak terjadi sebelum Surat Ketetapan Pajak (SKP) keluar. Dalam penghindaran pajak ini, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang. Penghindaran dari pajak dilakukan dengan 3 cara, yaitu:

1) Menahan Diri

Apabila para wajib pajak ini tidak ingin terkena pajak, maka mereka melakukan sesuatu yang nantinya bisa dikenai pajak. Contohnya jika tidak mau terkena cukai tembakau, maka tidak usah merokok.

2) Pindah Lokasi

Maksudnya adalah para wajib pajak yang memiliki usaha, karena mereka ingin mendapatkan pajak yang kecil untuk usaha mereka, maka mereka pindah lokasi ke daerah yang tariff pajaknya rendah seperti di Indonesia Timur.

3) Penghindaran Pajak secara Yuridis

Melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terkena pajak. Ini disebabkan karena para wajib pajak

memanfaatkan celah dan ketidakjelasan yang terdapat dalam undang-undang. Hal ini disebabkan karena undang-undang tersebut dibuat dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Kepentingan tersebut bisa datang dari mana saja, dan kepentingan tersebut bisa saja berbeda-beda tiap orang. Maka sang pembuat undang-undang akan mencari jalan kompromi yang hasilnya bisa memuaskan semua kepentingan. Akhirnya undang-undang ini akan menjadi tidak jelas. Dan akibatnya, bisa saja wajib pajak menafsirkan undang-undang tersebut sesuai dengan kepentingannya dan fiscus menafsirkannya sesuai dengan kepentingan Negara.

b. *Tax Evasion* (Pengelakan Pajak)

Pengelakan pajak yang dilakukan dengan cara-cara yang melanggar undang-undang. Pengelakan pajak ini terjadi sebelum SKP dikeluarkan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak/mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya. Disetiap Negara, wajib pajak terdiri dari wajib pajak besar (berasal dari multinasional corporation yang terdiri dari perusahaan penting nasional) dan wajib pajak kecil (berasal dari professional bebas).

1.2 *Tax Amnesty*

1.2.1 *Pengertian Tax Amnesty*

Secara umum *Pengertian Tax Amnesty* adalah kebijakan pemerintah yang diberikan kepada pembayar pajak tentang pengampunan pajak, dan sebagai ganti atas pengampunan tersebut

pembayar pajak diharuskan untuk membayar uang tebusan. Mendapatkan pengampunan pajak artinya data laporan yang ada selama ini dianggap telah diputihkan dan atas beberapa utang pajak juga dihapuskan.

Menurut "UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak" *Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut "PMK No. 118/PMK.03/2016" *Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Latar belakang *Tax Amnesty* atau mengapa Indonesia perlu memberikan tax amnesty kepada para pembayar pajak (wajib pajak) diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Penyebab Pertama Indonesia memberlakukan *Tax Amnesty* adalah karena terdapat Harta milik warga negara baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
- b. *Tax Amnesty* adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, perlu menerbitkan kebijakan Pengampunan Pajak;
- c. Kasus Panama Pappers

Selain ketiga latar belakang tersebut, hal yang mendorong program pengampunan pajak ini dikarenakan Indonesia sendiri segera memasuki era keterbukaan informasi, termasuk *automatic exchange of information* atau Sistem Pertukaran Informasi Otomatis sehingga

tidak dimungkinkan lagi menghindar dari kewajiban pajak. Kemudian kebutuhan dana untuk pembangunan sangat besar, sementara itu harta Warga Negara Indonesia banyak parkir di luar negeri. Selain itu kepatuhan perpajakan secara keseluruhan masih rendah sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum optimal.

Dari beberapa latar belakang *tax amnesty* di atas maka Presiden Republik Indonesia pada tanggal 1 Juli 2016 mengesahkan Undang-Undang *Tax Amnesty* Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

1.2.2 Tata Cara Mengikuti *Tax Amnesty*


Pengajuan *Tax Amnesty* atau pengampunan pajak hanya bisa dilakukan secara *offline* melalui Kantor Pelayanan Pajak. Adapun tata cara pengajuannya seperti dilansir laman resmi Direktorat Jendral Pajak (DJP) adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak (WP) datang ke Kantor Pelayanan Pajak tempat WP terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh menteri keuangan untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan. Antara lain:
 - a. Bukti pembayaran Uang Tebusan;
 - b. Bukti pelunasan Tunggakan Pajak bagi WP yang memiliki Tunggakan Pajak;
 - c. Daftar rincian harta beserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan;
 - d. Bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi WP yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan;
 - e. Fotokopi SPT PPh Terakhir; dan

- f. Surat pernyataan mencabut segala permohonan yang telah diajukan ke Direktorat Jendral Pajak;
 - g. Surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan dalam hal WP akan melaksanakan repatriasi;
 - h. Melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan dalam hal WP akan melaksanakan deklarasi;
 - i. Surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha bagi WP yang bergerak di bidang UMKM.
2. Wajib Pajak melengkapi dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk mengajukan Amnesti Pajak melalui Surat Pernyataan, termasuk membayar uang tebusan, melunasi tunggakan pajak, dan melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi WP yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan.
 3. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan ke Kantor Pelayanan Pajak WP terdaftar atau tempat lain yang ditentukan Menteri Keuangan.
 4. Wajib Pajak akan mendapatkan tanda terima Surat Pernyataan.
 5. Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima Surat Pernyataan beserta lampirannya dan mengirimkan surat Keterangan Pengampunan Pajak kepada WP.

6. Dalam hal jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Belum menerbitkan Surat Keterangan, Surat Pernyataan dianggap diterima.
7. Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 dimana Surat Pernyataan kedua dan ketiga dapat disampaikan sebelum atau setelah Surat Keterangan atas Surat Pernyataan sebelumnya dikeluarkan.

Gambar 3.1
Alur Pengajuan *tax amnesty*



Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar.

1.2.3 Syarat Mengikuti *Tax Amnesty*

Dalam program pemerintah ini tentunya mempunyai syarat untuk mengikuti *Tax Amnesty* atau pengampunan pajak. Syarat yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang harus memenuhipersyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- b. membayar Uang Tebusan;
- c. melunasi seluruh Tunggakan Pajak;
- d. melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan;
- e. menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memilikikewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan PajakPenghasilan; dan
- f. mencabut permohonan:
 1. pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
 2. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang didalamnya terdapat pokok pajak yang terutang;
 3. pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
 4. keberatan;
 5. pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan;
 6. banding;
 7. gugatan; dan/atau
 8. peninjauan kembali, dalam hal wajib pajak sedang mengajukan permohonan dan belum ditribkan surat keputusan atau keputusan.

1.2.4 Periode dan Tarif Tebusan *Tax Amnesty*

1. Periode *Tax Amnesty*

Tax Amnesty atau pengampunan pajak mempunyai periode atau masa berlaku dalam pelaksanaannya. Masa berlakunya Amnesti Pajak yaitu sejak disahkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 hingga 31 Maret 2017, dan terbagi dalam 3 (tiga) periode sebagai berikut:

1. Periode I: Dari tanggal diundangkan sampai dengan 30 September 2016
2. Periode II: Dari tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016
3. Periode III: Dari tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017

2. Tarif Tebusan *Tax Amnesty*

Untuk tarif tebusan *Tax Amnesty* digolongkan berdasarkan pengungkapan harta Wajib Pajak. Selain itu juga terdapat tarif khusus bagi pelaku kegiatan UMKM. Berikut adalah tarif tebusan *Tax Amnesty*:

1. Tarif tebusan atas harta yang berada di dalam negeri atau harta yang berada di luar negeri yang dialihkan dan diinvestasikan ke dalam wilayah NKRI dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan dengan tarif:
 - a. Periode I sebesar 2%
 - b. Periode II sebesar 3%
 - c. Periode III sebesar 5%
2. Tarif tebusan atas harta yang berada di luar negeri dan tidak dialihkan kedalam wilayah NKRI adalah sebesar:
 - a. Periode I sebesar 4%
 - b. Periode II sebesar 6%
 - c. Periode III sebesar 10%

3. Tarif khusus bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp.4.800.000.000,00 pada Tahun Pajak Terakhir, sebesar:
 - a. 0,5%, apabila pengungkapan harta sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 dalam Surat Pernyataan.
 - b. 2%, apabila pengungkapan harta lebih dari Rp.10.000.000.000,00 dalam Surat Pernyataan.

Tarif bagi pelaku kegiatan UMKM ini berlaku sejak tanggal diundangkan Undang-Undang Pengampunan Pajak sampai dengan 31 Maret 2017.

1.2.5 Keuntungan *Tax Amnesty*

Pengampunan pajak atau *Tax Amnesty* adalah aturan yang dibuat oleh otoritas pajak suatu negara untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang tidak patuh, melaporkan penghasilannya dan membayar pajak secara sukarela dengan memberikan insentif pada mereka.

Dalam jangka pendek, *tax amnesty* bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, sedangkan dalam jangka panjang bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah juga menegaskan jika *tax amnesty* ini tidak akan ada lagi dan hanya berlaku sampai 31 Maret 2017. Sehingga momentum ini seharusnya dimanfaatkan dengan baik oleh wajib pajak.

Tentunya Program pemerintah ini memiliki keuntungan tersendiri, keuntungan yang bisa didapatkan wajib pajak dalam program pemerintah ini, diantaranya:

1. Penghapusan Pajak Terutang

Maksudnya adalah penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan.

Dalam penjelasan lebih singkat, utang pajak Anda akan dihapus oleh pemerintah.

2. Bebas Pemeriksaan

Setiap pelaporan yang Anda lakukan tidak akan melalui pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Jadi Anda bisa melakukan pelaporan tanpa harus adarasa takut.

3. Penghapusan Sanksi Administrasi.

Bila Anda telat membayar pajak, akan ada denda yang akan dikenakan pada Anda. Tapi, bila Anda mengikuti *tax amnesty*, hal itu tidak akan berlaku.

4. Tidak Ada Pemeriksaan Pajak

Dalam hal ini tidak akan ada proses pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan atas kewajiban perpajakan, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang sebelumnya telah ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

5. Pembebasan PPh

Anda juga akan mendapat pembebasan PPh (Pajak Penghasilan) untuk balik nama harta tambahan. Jadi, umpama kalau Anda membeli rumah memakai nama orang lain, dengan *tax amnesty*, ada pembebasan PPh kalau rumah itu diubah dengan nama pemilik asli rumah tersebut.

6. Lebih Mudah Mendapat Akses layanan Perbankan

Selain terhindar dari masalah yang terkait dengan sanksi dan denda pajak, ada satu lagi keuntungan yang bisa didapatkan. Yaitu mendapat kemudahan untuk mengakses layanan kredit bank. Kredit ini sendiri berlaku untuk pengajuan kartu kredit, kredit

kendaraan, deposito, dan layanan perbankan lain yang rata-rata mensyaratkan kepemilikan NPWP. Dengan laporan pajak yang lengkap, tentu bank akan lebih yakin untuk memberi Anda pinjaman. Khusus untuk pengguna kartu kredit, peraturan *tax amnesty* telah membuat adanya penundaaan pelaporan data transaksi kartu kredit yang dilakukan oleh bank penerbit kartu kredit.

Selain memberikan keuntungan atau manfaat untuk wajib pajak, *tax amnesty* juga memberikan keuntungan bagi para pebisnis, antara lain:

1. Dengan Adanya *tax amnesty* akan menjadi indikator kebangkitan bisnis properti di Indonesia. Amnesti pajak dipercaya akan berpengaruh bagi pengembang untuk dapat terus berhubungan dengan para investor.
2. Dengan Adanya *tax amnesty* akan memberi keuntungan untuk berbisnis. Adanya *tax amnesty* mampu membuat konsumen dan investor lebih berani lagi membeli properti. Sehingga membeli properti bukan lagi sesuatu yang harus ditakuti.

Program *tax amnesty* atau pengampunan pajak ini juga memberikan Keuntungan bagi pemerintah Indonesia. Keuntungan tersebut adalah:

1. Kebijakan ini juga sangat bermanfaat untuk menopang penerimaan negara. sebab uang yang masuk dari wajib pajak dapat menambah modal pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program pendidikan, kesehatan, perumahan dan pembangunan infrastruktur.
2. Dengan adanya *tax amnesty* maka akan menghasilkan tambahan penerimaan baru, sebab diperkirakan efektif untuk memperkecil kekurangan penerimaan negara. Selama ini tercatat ada potensi dana karena adanya wajib pajak yang tidak membayar pajak di Indonesia.

1.3 Data Penerimaan KPP Pratama Karanganyar Tahun 2013-2016

Berikut ini adalah daftar penerimaan KPP Pratama Karanganyar mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 yang disajikan pada tabel 3.1

Tabel 3.1
Penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar tahun

No.	Jenis Pajak	Penerimaan Tahun 2013 (Rp)	Persentase Kenaikan Tahun 2014	Penerimaan Tahun 2014 (Rp)	Persentase Kenaikan Tahun 2015	Penerimaan Tahun 2015 (Rp)	Persentase Kenaikan Tahun 2016	Penerimaan Tahun 2016 (Rp)
1.	Pajak Penghasilan	356.844.380.733	16,9%	417.481.480.992	44,2%	602.421.008.913	3,8%	625.796.525.265
	A. PPh NON MIGAS	356.842.116.904		417.476.603.694		602.417.660.403		621.609.368.089
	1. PPh Pasal 21	134.041.561.807		175.590.232.782		185.853.797.197		164.639.095.447
	2. PPh Pasal 22	5.992.056.782		8.729.020.086		9.734.636.552		13.837.202.119
	3. PPh Pasal 22 impor	32.133.049.749		45.671.705.079		67.075.438.271		59.458.521.971
	4. PPh Pasal 23	11.447.731.825		13.545.072.265		15.997.019.295		19.178.552.483
	5. PPh Pasal 25/29 OP	6.177.637.191		5.350.524.767		19.636.349.866		4.679.448.988
	6. PPh Pasal 25/29 Badan	94.869.140.705		76.138.207187		123.722.349.386		101.760.566.458
	7. PPh Pasal 26	330.990.428		538.467.754		661.149.178		509.626.217
	8. PPh Final	71.848.949.817		91.912.955.138		179.735.592.197		150.435.276.562
	9. PPh Fiskal Luar Negeri	0		343.636		392.864		967.854
	10. PPh Non MIGAS lainnya	998.600		75.000		935.600		107.110.109.990
	B. PPh MIGAS	2.263.829		4.877.298		426.255.065		4.187.157.176
	1. PPh Minyak Bumi	0		0		1.153.596		4.187.000.030

LANJUTAN TABEL 3.1

	2. PPh Gas Alam	1.908.141		166.235		1.629.754		106.000
	3. PPh Minyak Bumi Lainnya	0		0		0		0
	4. PPh Gas Alam Lainnya	355.688		4.711.063		565.160		51.146
2.	PPN dan PPnBM	320.803.363.871	66,8%	535.415.224.582	48%	792.862.254.456	-2,9%	769.693.943.025
	1. PPN Dalam Negeri	251.362.920.726		422.009.509.554		553.777.561.977		555.320.262.179
	2. PPN Impor	69.649.963.364		113.375.458.834		239.003.247.714		213.387.575.611
	3. PPnBM Dalam Negeri	-217.785.426		21.771.346		78.814.031		875.124.010
	4. PPnBM Impor	6.594.020		1.703.242		1.031.750		118.000
	5. PPN Lainnya	1.671.187		6.781.606		1.598.984		110.863.225
	6. PPnBM Lainnya	0		0		0		0
3.	PBB dan BPHTB	23.177.185.071	-83,3%	3.858.269.743	-64,6%	1.362.835.794	236,8%	4.590.863.670
4.	Pendapatan PPh DTP	0	0%	0	0%	0	0%	0
5.	Pajak Lainnya	13.997.031.800	6,1%	14.859.364.128	5,8%	15.722.651.309	2,3%	16.090.728.176
	1. Bea Materai	165.000.000		240.000.000		225.000.000		225.000.000
	2. Penjualam Benda Materai	13.827.900.000		14.386.500.000		15.471.000.000		15.773.850.000
	3. PTLL	101.000		315.452		0		12.626.336
	4. Bunga Penagihan PPh	1.000.000		210.418.676		19.994.013		20.601.192
	5. Bunga Penagihan PPN	3.030.800		22.130.000		6.657.296		58.650.648
	6. Bunga Penagihan PPnBM	0		0		0		0
	7. Bunga Penagihan PTLL	0		0		0		0
	8. PIB	0		0		0		0
	9. PPN Batu Bara	0		0		0		0
	JUMLAH PENERIMAAN	714.821.961.475	35,9%	971.614.339.445	45,3%	1.412.368.750.472	0,97%	1.426.172.060.136

Sumber: Seksi Pengolahan Data Informasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar.

Berdasarkan tabel 3.1 pada halaman sebelumnya dapat diketahui bahwa persentase kenaikan penerimaan dari jenis-jenis pajak dari tahun 2014 hingga penerimaan tahun 2016 tidak selalu mengalami kenaikan. Akan tetapi hal tersebut tidak berpengaruh besar terhadap jumlah keseluruhan dari penerimaan yang selalu mengalami kenaikan jumlah penerimaan pada setiap tahunnya. Tentunya hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang selalu meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Berikut ini adalah beberapa faktor yang berperan penting terhadap meningkatnya jumlah penerimaan, antara lain:

1. Tingkat Intelegualitas Masyarakat

Sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip *Self Assessment*. Prinsip ini memberikan kepercayaan penuh kepada pembayar pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan. Dengan menerapkan prinsip ini, pembayar pajak harus memahami peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan sehingga dapat melakukan tugas administrasi perpajakan. Untuk itu, intelegualitas menjadi sangat penting sehingga tercipta masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajibannya tanpa ada unsur pemaksaan. Namun, semuanya itu hanya dapat terjadi bila memang undang-undang itu sendiri sederhana, mudah dimengerti, dan tidak menimbulkan kesalahan persepsi.

2. Kualitas Fiskus (Petugas Pajak)

Kualitas fiskus sangat menentukan di dalam efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Bila dikaitkan dengan optimalisasi target penerimaan pajak, maka fiskus haruslah orang yang berkompenten di bidang perpajakan, memiliki kecakapan teknis, dan bermoral tinggi. Baru-baru ini diberitakan bahwa seluruh kantor wilayah pajak di Indonesia tidak sanggup

memenuhi penghimpunan dana sesuai target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

3. Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat

Seberapa besar penerimaan yang diperoleh melalui pemungutan pajak juga dipengaruhi oleh bagaimana pemungutan pajak itu dilakukan. Pemungutan pajak hendaknya didasarkan atas tiga asas, yaitu:

1.) Keadilan

Keadilan merupakan pertimbangan penting dalam membangun sistem perpajakan. Dalam hal ini, pemungutan pajak hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya. Negara tidak boleh melakukan diskriminasi di antara sesama pembayar pajak.

2.) Terang

Di sini, pajak yang harus dibayar haruslah terang dan tidak mengenal kompromis. Kepastian hukum harus tercermin mengenai subyek, obyek, besarnya pajak dan juga ketentuan mengenai pembayaran.

3.) Ekonomi

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya. Biaya pemungutan hendaknya tidak melebihi pemasukan pajaknya.

1.4 Penerimaan *Tax Amnesty* periode I sampai dengan periode III di KPP Pratama Karanganyar

Pogram pengampunan pajak dari pemerintah ini mempunyai tiga periode dalam masa pemungutannya. *Tax amnesty* telah diikuti wajib pajak sebanyak 2.977. Penerimaan *tax amnesty* berdasarkan studi kasus yang dilakukan penulis di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar selama tiga periode tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Penerimaan *Tax Amnesty* dalam III periode

No.	Periode <i>Tax Amnesty</i>	Jumlah Penerimaan (Rp)	Persentase Pertumbuhan
1.	Periode I	89.946.244.755	–
2.	Periode II	17.163.997.054	-80,9%
3.	Periode III	15.066.012.141	-0,12%
Jumlah		122.176.253.950	

Sumber: Seksi Pengolahan Data Informasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar.

Data penerimaan diatas merupakan jumlah penerimaan *tax amnesty* yang diterima KPP Pratama Karanganyar mulai dari periode I yaitu sejak disahkan undang-undang nomor 11 tahun 2016 sampai dengan 30 September 2016, periode II dari tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, sedangkan periode III dari tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017.

Dari data dalam tabel tersebut penerimaan *tax amnesty* dari periode I hingga periode III mengalami penurunan. Bahkan penurunan di periode kedua cukup besar, yaitu mencapai 80,9%. Sedangkan penurunan penerimaan di periode ketiga sebesar 0,12%. Penyebab dari turunnya penerimaan *tax amnesty* dua periode terakhir adalah:

- 1.) Wajib pajak mengejar tarif tebusan yang murah pada periode pertama,
- 2.) Pemerintah kurang berfokus pada upaya-upaya untuk mengoptimalisasi hasil repatriasi harta,
- 3.) Pengemasan produk-produk investasi untuk menampung dana repatriasi belum beragam,

- 4.) Fokus partisipasi dari program *tax amnesty* juga belum optimal menysasar kalangan profesional dan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM),
- 5.) Tarif tebusan di periode II dan periode III lebih mahal,
- 6.) Pada periode III ada kenaikan tarif tebusan ntuk deklarasi luar negeri yang tercatat naik dari 6 persen menjadi 10 persen, selain itu tarif tebusan untuk usaha kecil dan menengah sebesar 2 persen.

1.5 Hambatan Bagi Petugas Pajak Dalam Pelaksanaan *Tax Amnesty*

Hambatan yang dialami petugas pajak KPP Pratama Karanganyar dalam pelaksanaan *tax amnesty* adalah sebagai berikut:

1. Banyak wajib pajak yang kurang bisa mengoperasikan komputer sehingga harus dipandu help desk dan menyebabkan banyak antrean.
2. Wajib pajak kurang teliti saat pengisian Surat Pernyataan Harta pada microsoft excel pada saat wajib pajak mengisi dirumah yang terkadang file tersebut tidak dapat dibuka pada komputer KPP Pratama Karanganyar. Hal ini juga menghambat kelancaran pelaksanaan *tax amnesty*.
3. Perwakilan dari wajib pajak yang bersangkutan untuk mengajukan program pengampunan pajak tidak membawa surat kuasa sebagai salah persyaratan pada *tax amnesty* apabila diwakilkan. Sedangkan data-data yang sebenarnya hanya wajib pajak bersangkutan yang mengetahui.
4. Terjadinya gangguan jaringan internet yang menyebabkan proses upload ke kantor Direktorat Jendral Pajak mengalami gagal upload.
5. Saat Undang-Undang *tax amnesty* mulai diterapkan, banyak wajib pajak tertentu yang melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan. Hal ini menyebabkan hilangnya potensi penerimaan *tax amnesty* yang seharusnya wajib pajak membayar uang tebusan.

1.6 Upaya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam Optimalisasi *Tax Amnesty*

Tax amnesty merupakan program baru dari pemerintah Indonesia. Program perpajakan ini telah di rancang lebih baik guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menyetor pajak. Dengan adanya program baru ini, diharapkan mampu mencapai target penerimaan pajak yang cukup besar bagi penerimaan negara.

Akan tetapi ada beberapa permasalahan dalam pelaksanaan *tax amnesty* ini yang dapat mempengaruhi pelaksanaan *tax amnesty* itu sendiri. Maka dari itu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar harus menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga pelaksanaan program ini berjalan optimal. Berikut upaya yang dilakukan KPP Pratama Karanganyar dalam optimalisasi *tax amnesty* adalah dengan cara menggelar acara sosialisasi atau penyuluhan di berbagai kantor instansi pemerintah hingga ke perusahaan-perusahaan swasta. Penyuluhan tersebut bertujuan untuk menarik minat masyarakat atau wajib pajak dalam mengikuti program *tax amnesty* sekaligus memberi informasi dan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat seputar *tax amnesty*. Dengan adanya program penyuluhan dari KPP Pratama Karanganyar ini, diharapkan wajib pajak dapat lebih tertarik mengikuti program penyuluhan tersebut dan dapat mendorong peningkatan penerimaan *tax amnesty* di wilayah kerja kantor KPP Pratama Karanganyar. Menjelang berakhirnya periode kedua *tax amnesty* ini ternyata banyak instansi maupun perusahaan swasta yang berminat dengan program penyuluhan tersebut, hal tersebut mendapat tanggapan positif dari KPP Pratama Karanganyar. KPP semakin gencar menjalankan penyuluhan ke berbagai instansi maupun perusahaan swasta yang membutuhkan penyuluhan *tax amnesty*.

Selain program penyuluhan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar, upaya lain untuk optimalisasi *tax*

amnesty yaitu menambah hari kerja yang biasanya kantor buka di hari Senin sampai Jumat, khusus untuk peserta *tax amnesty* pihak kantor melayani hingga di hari Sabtu dan Minggu. Tentunya tambahan Hari kerja yang diberikan khusus untuk peserta *tax amnesty* ini bertujuan untuk memudahkan pelayanan bagi masyarakat atau wajib pajak yang akan mengikuti program pengampunan pajak yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan *tax amnesy* secara optimal juga.

1.7 Jumlah Wajib Pajak yang Dihentikan Pemeriksaannya Karena Ikut *Tax Amnesty*

Salah satu keuntungan atau manfaat dalam mengikuti program pengampunan pajak ini adalah tidak dilakukannya pemeriksaan dan penghentian proses pemeriksaan terhadap wajib pajak yang mengikuti program *tax amnesty*. Dari data yang di peroleh melalui studi kasus di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Penghentian Peneriksaan

Wajib Pajak yang dihentikan pemeriksaannya karenan mengikuti *tax amnesty* berjumlah 101 wajib pajak, yang terdiri dari wajib pajak orang pribadi berjumlah 26 wajib pajak. Sedangkan wajib pajak badan berjumlah 75 wajib pajak.

2. Tidak dilakukan Pemeriksaan

Tidak dilakukannya pemeriksaan terhadap wajib pajak atau pesrta *tax amnesty* merupakan manfaat yang diperoleh wajib pajak dalam mengikuti program pengampunan pajak. Wajib pajak yang tidak dilakukan pemeriksaan karena mengikuti *tax amnesty* berjumlah 65 wajib pajak. Terdiri dari 47 wajib pajak badan dan 18 diantaranya wajib pajak orang pribadi.

Sayangnya keuntungan untuk wajib pajak ini tidak berdampak baik bagi KPP Pratama Karanganyar. Hal itu dikarenakan penghentian proses pemeriksaan dan tidak dilakukannya pemeriksaan terhadap wajib pajak

yang mengikuti program *tax amnesty*. Akibat dari dua hal tersebut, KPP Pratama Karanganyar harus mengalami *Potential Loss* atau kerugian yang belum terealisasi karena penghentian pemeriksaan maupun tidak dilakukannya pemeriksaan terhadap wajib pajak peserta *tax amnesty*. *Potential loss* yang dialami KPP Pratama Karanganyar adalah sebesar Rp.3.142.080.052,- untuk *potential loss* wajib pajak orang pribadi, sedangkan *potential loss* wajib pajak badan sebesar Rp.39.768.418.430,-. Jadi total *potential loss* wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang dialami KPP Pratama Karanganyar sebesar Rp.42.910.498.482,-

1.8 Dampak *Tax Amnesty* Terhadap Penerimaan Negara

Berikut ini kenaikan penerimaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar akibat dari program pengampunan pajak tahun 2016 yang ditampilkan pada tabel 3.3

Tabel 3.3

**Kenaikan Penerimaan Akibat dari Program *Tax Amnesty* di
KPP Pratama Karanganyar**

No.	Keterangan	Penerimaan 2016	
		(Rp)	Persentase
1.	Jumlah Penerimaan Pajak	1.426.172.060.136	92,1%
2.	Jumlah Penerimaan <i>Tax Amnesty</i>	122.176.253.950	7,8%
Total		1.548.348.314.086	

Sumber: Seksi Pengolahan Data Informasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar.

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh mengenai penerimaan *tax amnesty* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar mengalami dampak yang positif terhadap penerimaan negara tahun 2016, namun dampak tersebut tidak terlalu signifikan atau tidak berpengaruh besar bagi penerimaan negara di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar. Hal tersebut dapat ditinjau dari prosentase kenaikan penerimaan tahun 2016 *tax amnesty* telah memberi sumbangsih penerimaan Negara melalui penerimaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar sebesar 7,8% atau sebesar Rp.122.176.253.950,-.